
STIGMA MASYARAKAT TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL LAKI-LAKI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**Albert Wijaya¹, Klodia Siboro², Ria Anggraeni Utami³**^{1,2,3}Universitas Bengkulualbertwijaya642@gmail.com¹, siboroklodia@gmail.com², riaanggraeniutami@unib.ac.id³

***ABSTRACT;** Sexual harassment is a violation of human rights that can affect individuals regardless of gender. However, in social practice, male victims often do not receive equal recognition due to societal stigma influenced by masculinity constructs. This study aims to analyze societal stigma against male victims of sexual harassment and examine the issue from a victimological perspective. This research employs a normative legal method with conceptual and sociological approaches. The findings indicate that social stigma leads to marginalization, underreporting, and secondary victimization caused by negative responses from society and legal institutions. Male victims are often categorized as hidden victims due to the lack of recognition in both social and legal systems. Factors such as cultural construction, media influence, social environment, and limitations in law enforcement further reinforce this stigma. Therefore, a more inclusive victimological approach and a shift in societal perspectives are necessary to ensure fair and equal legal protection for all victims of sexual harassment.*

***Keywords:** Victimology, Social Stigma, Male Victims, Sexual Harassment.*

ABSTRAK; Pelecehan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dialami oleh setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Namun demikian, dalam praktik sosial, korban laki-laki seringkali tidak memperoleh pengakuan yang setara akibat adanya stigma masyarakat yang dipengaruhi oleh konstruksi maskulinitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stigma masyarakat terhadap korban laki-laki dalam kasus pelecehan seksual serta mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif viktimologi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial menyebabkan korban laki-laki mengalami marginalisasi, rendahnya tingkat pelaporan (*underreporting*), serta viktimisasi sekunder akibat respons negatif dari lingkungan sosial dan institusi hukum. Selain itu, korban laki-laki seringkali dikategorikan sebagai hidden victims karena kurangnya pengakuan dalam sistem sosial dan hukum. Faktor-faktor seperti konstruksi budaya, pengaruh media, lingkungan sosial, serta keterbatasan penegakan hukum turut memperkuat stigma tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan viktimologi yang lebih inklusif serta upaya perubahan perspektif masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan setara bagi seluruh korban pelecehan seksual.

Kata Kunci: Viktimologi, Stigma Sosial, Korban Laki-Laki, Pelecehan Seksual.

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, maupun sosial bagi korbannya.¹ Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap korban pada prinsipnya tidak membedakan jenis kelamin, sehingga setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.² Namun demikian, dalam realitas sosial, terdapat kecenderungan bahwa perempuan lebih sering diakui sebagai korban utama dalam kasus pelecehan seksual, sementara laki-laki cenderung terpinggirkan dalam diskursus tersebut.³

Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat. Pelecehan seksual terhadap perempuan umumnya dipandang sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang serius dan mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, media, maupun lembaga perlindungan.⁴ Sebaliknya, ketika laki-laki menjadi korban, respons yang muncul sering kali berupa pengabaian, normalisasi, bahkan stigma negatif yang merendahkan posisi korban. Kondisi ini mencerminkan adanya standar ganda (*double standard*) dalam menilai suatu peristiwa pelecehan seksual berdasarkan gender korban.⁵

Stigma terhadap korban laki-laki tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial mengenai maskulinitas yang telah mengakar dalam masyarakat. Laki-laki secara kultural diposisikan sebagai individu yang kuat, rasional, dan tidak rentan terhadap kekerasan.⁶ Akibatnya, ketika laki-laki mengalami pelecehan seksual, pengakuan terhadap statusnya sebagai korban seringkali dipertanyakan. Dalam konteks ini, stigma sosial atau *Social Stigma* berperan besar dalam membentuk persepsi masyarakat, sehingga korban laki-laki cenderung enggan melaporkan kejadian yang dialaminya karena takut mengalami pelabelan negatif.⁷

Dalam perspektif Viktimologi, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai fenomena *hidden victims*, yaitu korban yang tidak terlihat atau tidak diakui secara sosial. Menurut

¹World Health Organization, *Violence Against Women Report*, 2021.

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

³Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU)*, 2023.

⁴*Ibid.*

⁵M. Davies, "Male Sexual Assault Victims: A Selective Review of the Literature," *Journal of Sexual Aggression*, 2002.

⁶A. Javaid, *The Dark Side of Men: The Nature of Masculinity*, 2015.

⁷Erving Goffman, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, 1963.

Andrew Karmen, tidak semua korban memperoleh pengakuan yang setara dalam masyarakat karena dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya.⁸ Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pelaporan (*underreporting*) serta kurang optimalnya perlindungan terhadap korban laki-laki dalam praktik.⁹

Di sisi lain, berkembangnya diskursus publik, termasuk melalui media sosial, menunjukkan bahwa pengalaman korban laki-laki mulai banyak disuarakan. Namun, respons masyarakat masih menunjukkan adanya bias gender yang kuat, di mana pengalaman korban laki-laki cenderung diremehkan atau dianggap tidak signifikan.¹⁰ Hal ini menegaskan bahwa kesetaraan yang dijamin secara normatif dalam hukum belum sepenuhnya tercermin dalam praktik sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana stigma masyarakat terhadap korban laki-laki dalam kasus pelecehan seksual.
2. Bagaimana perspektif viktimologi dalam menganalisis fenomena tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis stigma masyarakat terhadap korban laki-laki serta mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif viktimologi. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian viktimologi terkait korban pelecehan seksual tanpa bias gender. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami serta memberikan perlindungan yang lebih inklusif terhadap seluruh korban pelecehan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada analisis stigma masyarakat terhadap korban pelecehan seksual laki-laki serta implikasinya terhadap perlindungan dan penegakan hukum dalam perspektif viktimologi.

⁸Andrew Karmen, *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, 2015.

⁹K.G. Weiss, "Male Sexual Victimization," 2010.

¹⁰Kajian viktimologi terkait korban yang tidak terlihat dalam sistem sosial

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep viktimologi, stigma sosial, maskulinitas, viktimisasi sekunder (*secondary victimization*), serta hidden victims dalam konteks korban laki-laki. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas sosial yang berkembang di masyarakat terkait pandangan terhadap korban pelecehan seksual laki-laki dan pengaruhnya terhadap proses penegakan hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan viktimologi, perlindungan korban, dan stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur, dokumen, dan sumber hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan serta menginterpretasikan data secara sistematis guna memperoleh pemahaman mengenai stigma masyarakat terhadap korban laki-laki dalam kasus pelecehan seksual dan implikasinya terhadap perlindungan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Stigma Sosial Terhadap Korban Laki - Laki Dalam Perspektif Gender dan Masyarakat

Stigma terhadap korban laki-laki dalam kasus pelecehan seksual merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari konstruksi gender yang berkembang di masyarakat. Dalam banyak budaya, laki-laki diposisikan sebagai individu yang kuat, dominan, dan tidak rentan terhadap kekerasan. Konstruksi ini menyebabkan masyarakat sulit menerima bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban pelecehan seksual.¹¹

¹¹Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 45.

Akibat dari konstruksi tersebut, korban laki-laki sering kali tidak mendapatkan pengakuan sosial yang layak. Mereka cenderung dianggap tidak sesuai dengan norma maskulinitas ketika mengakui dirinya sebagai korban. Hal ini menunjukkan bahwa stigma tidak hanya berupa pelabelan negatif, tetapi juga merupakan mekanisme sosial yang membatasi ruang pengakuan terhadap korban.¹²

Dalam konteks masyarakat Indonesia, stigma ini semakin diperkuat oleh nilai-nilai budaya yang menempatkan laki-laki sebagai simbol kekuatan dan ketahanan. Ketika laki-laki mengalami pelecehan seksual, pengalaman tersebut sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin atau bahkan tidak signifikan.¹³

Lebih lanjut, stigma tersebut juga melahirkan fenomena *victim blaming*, di mana korban justru dipersalahkan atas peristiwa yang dialaminya. Dalam kasus korban laki-laki, hal ini dapat berupa anggapan bahwa korban tidak cukup kuat atau gagal mempertahankan dirinya¹⁴

Dalam kajian viktimologi, stigma ini merupakan bagian dari proses viktimisasi sekunder (*secondary victimization*), yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban akibat respons negatif dari lingkungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan korban tidak hanya berasal dari tindakan pelaku, tetapi juga dari reaksi masyarakat terhadap korban.¹⁵

Perlu dipahami pula bahwa konstruksi maskulinitas yang dominan dalam masyarakat yang sering disebut sebagai *hegemonic masculinity* menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa bagi laki-laki yang mengalami kekerasan seksual. Mereka dihadapkan pada dilema antara kebutuhan untuk mencari bantuan dan tekanan sosial yang mengharuskan mereka tetap kuat dan mandiri. Kondisi ini menciptakan hambatan psikologi yang membuat korban laki-laki lebih cenderung memendam pengalaman traumatisnya daripada mencari pertolongan.¹⁶

Selain itu, representasi media yang condong menggambarkan korban kekerasan seksual sebagai perempuan turut memperkuat stigma terhadap korban laki-laki. Minimnya pemberitaan atau narasi yang mengakui laki-laki sebagai korban mempersempit ruang sosial

¹²Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 72.

¹³Eka Susanti, "Tinjauan Viktimologi terhadap Korban Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia," *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, Vol. 1 No. 1 (2024), hlm. 36. (ejournal.mahasiswa.com(3))

¹⁴Bintara Sura Priambada, "Kajian Viktimologi tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Seksual," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* (2024), hlm. 115.

¹⁵Siswanto Sunarso, *Op.Cit.*, hlm. 80.

¹⁶R.W. Connell, *Masculinities* (Berkeley: University of California Press, 2005), hlm. 77; dikutip dalam Siswanto Sunarso, *Op.Cit.*, hlm. 83.

bagi mereka untuk bersuara. Akibatnya, banyak korban laki-laki yang merasa pengalaman mereka tidak relevan atau tidak akan dipercaya oleh masyarakat luas¹⁷.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, stigma ini juga berdampak pada cara masyarakat memandang dan memperlakukan korban laki-laki dalam konteks hukum. Korban yang tidak sesuai dengan ekspektasi sosial dalam hal ini laki-laki yang mengaku sebagai korban kekerasan seksual, sering kali menghadapi skeptisisme baik dari lingkungan sosial maupun dari aparat penegak hukum. Hal ini menjadi tantangan serius bagi upaya perlindungan hukum yang komprehensif dan tidak diskriminatif.¹⁸

Dengan demikian, stigma sosial terhadap korban laki-laki tidak hanya berdampak pada persepsi masyarakat, tetapi juga memperkuat marginalisasi korban dalam ruang sosial dan hukum.

B. Dampak Stigma terhadap Pelaporan dan Perlindungan Hukum Korban

Stigma sosial yang melekat pada korban laki-laki memiliki dampak yang signifikan terhadap rendahnya tingkat pelaporan kasus pelecehan seksual. Banyak korban memilih untuk tidak melapor kejadian yang dialami karena takut mengalami ejekan, tidak dipercaya, atau dianggap lemah oleh masyarakat.¹⁹

Fenomena ini dikenal sebagai *underreporting*, yaitu kondisi di mana jumlah kasus yang dilaporkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kejadian yang sebenarnya. Dalam konteks kekerasan seksual, *underreporting* menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum.²⁰

Selain itu, stigma juga berdampak pada proses penegakan hukum. Aparat penegak hukum dalam beberapa kasus masih dipengaruhi oleh bias gender, sehingga laporan dari korban laki-laki tidak selalu ditangani dengan serius. Hal ini menunjukkan bahwa stigma tidak hanya bekerja pada tingkat masyarakat, tetapi juga pada tingkat institusi hukum.²¹

Dalam penelitian terbaru, disebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai kendala, termasuk stigma sosial dan kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana

¹⁷Shadied Ghaniy Arrafi, "Tinjauan Viktimologi terhadap Pekerja Korban Kekerasan Seksual," Bandung Conference Series: Law Studies (2025), hlm. 102.

¹⁸Azizah Arsy Khumaiyah, "Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual," Jurnal Humani (2024), hlm. 5.

¹⁹Shadied Ghaniy Arrafi, Op.Cit., hlm. 102.

²⁰Ibid., hlm. 104.

²¹Azizah Arsy Khumaiyah, Op.Cit., hlm. 5.

korban tidak melapor karena tidak percaya pada sistem, dan sistem tidak berkembang karena minimnya data kasus yang dilaporkan.²²

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk korban laki-laki. Namun demikian, implementasi undang-undang ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal sensitivitas gender aparat penegak hukum dan ketersediaan layanan pendukung yang memadai bagi korban laki-laki.²³

Lebih jauh, dampak stigma terhadap pelaporan juga berkaitan erat dengan aspek kesehatan mental korban. Korban yang tidak mampu melaporkan kasusnya cenderung menyimpan beban psikologis yang berat tanpa mendapatkan penanganan profesional. Kondisi ini dapat berujung pada gangguan stres pascatrauma (*Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD*), depresi, dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya yang bersifat jangka panjang. Ketiadaan akses terhadap keadilan memperberat kondisi psikologis korban secara signifikan.²⁴

Rendahnya pelaporan juga berdampak pada minimnya data terkait korban laki-laki. Akibatnya, kebijakan hukum yang dibuat seringkali tidak mempertimbangkan kebutuhan korban laki-laki secara spesifik. Kondisi ini memperkuat ketimpangan dalam perlindungan hukum terhadap korban.²⁵

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi struktural yang mencakup pelatihan sensitif gender bagi aparat penegak hukum, penyediaan layanan konseling khusus bagi korban laki-laki, serta kampanye kesadaran publik yang mendorong korban untuk melapor tanpa rasa takut akan stigma sosial. Pendekatan multisektoral yang melibatkan lembaga hukum, layanan kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pelaporan kasus.²⁶

Dengan demikian, stigma sosial tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga memengaruhi efektivitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang adil dan setara.

²²Shadied Ghaniy Arrafi, Op.Cit., hlm. 103.

²³Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 23-30 tentang hak-hak korban.

²⁴ Bintara Sura Priambada, Op.Cit., hlm. 118.

²⁵ Gifari dkk., "Akses Keadilan bagi Korban Kekerasan," Jurnal Presidensial (2024), hlm. 88.

²⁶Ibid., hlm. 90.

Komitmen negara untuk memberantas stigma ini harus diwujudkan melalui kebijakan konkret dan berkelanjutan.

C. Analisis Perspektif Viktimologi terhadap Korban Laki-Laki sebaga Hidden Victims

Dalam perspektif viktimologi, korban kejahatan tidak hanya dilihat sebagai pihak yang mengalami penderitaan, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang memengaruhi proses viktimisasi. Viktimologi menekankan pentingnya memahami posisi korban dalam konteks sosial dan budaya.²⁷

Korban laki-laki dalam kasus pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai *hidden victims*, yaitu korban yang keberadaannya tidak terlihat atau tidak diakui secara sosial. Hal ini disebabkan oleh dominasi narasi yang lebih menyoroti perempuan sebagai korban utama dalam kekerasan seksual.²⁸

Menurut kajian viktimologi di Indonesia, perlindungan terhadap korban kejahatan seksual masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk stigma dan reviktimisasi dalam proses peradilan. Reviktimisasi terjadi ketika korban mengalami perlakuan yang tidak layak dari sistem hukum, yang pada akhirnya memperparah trauma yang telah dialaminya.²⁹

Selain itu, viktimologi juga mengenal konsep *secondary victimization*, di mana korban mengalami penderitaan tambahan akibat respons negatif dari masyarakat atau aparat penegak hukum. Dalam konteks korban laki-laki, hal ini terlihat dari adanya stigma, ejekan, dan ketidakpercayaan terhadap korban.³⁰

Konsep *hidden victims* dalam viktimologi modern menjadi sangat relevan ketika membahas posisi korban laki-laki dalam sistem peradilan pidana. Sebagai kelompok yang tersembunyi, mereka tidak hanya menghadapi ketidakadilan dalam proses hukum, tetapi juga mengalami isolasi sosial yang mendalam. Viktimologi kontemporer mendorong perluasan definisi korban agar mencakup seluruh individu yang mengalami kerugian akibat tindak pidana, tanpa membedakan gender.³¹

Lebih lanjut, dalam kerangka viktimologi kritis, perlu dipertanyakan mengapa sistem hukum dan sosial secara sistematis mengabaikan korban laki-laki. Analisis kritis ini

²⁷Rena Yulia, Op.Cit., hlm. 30.

²⁸Eka Susanti, Op.Cit., hlm. 40.

²⁹Bintara Sura Priambada, Op.Cit., hlm. 120.

³⁰Siswanto Sunarso, Op.Cit., hlm. 85.

³¹Rena Yulia, Op.Cit., hlm. 52.

menunjukkan bahwa ketidakadilan yang dialami korban laki-laki bukan semata-mata merupakan persoalan individual, melainkan cerminan dari struktur kekuasaan dan ideologi gender yang lebih luas dalam masyarakat. Oleh karena itu, penanganan terhadap korban laki-laki memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada transformasi sosial dan budaya.³²

Kajian lain menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual seringkali berada dalam posisi yang lemah dalam sistem peradilan pidana, baik dari segi akses keadilan maupun perlindungan hukum. Kondisi ini diperparah bagi korban laki-laki yang tidak hanya menghadapi hambatan struktural dalam sistem hukum, tetapi juga hambatan psikologis akibat internalisasi norma maskulinitas yang melarang mereka mengakui kerentanan diri.³³

Dalam konteks perlindungan hukum di Indonesia, pendekatan viktimologi yang inklusif menuntut adanya pengakuan formal terhadap laki-laki sebagai kategori korban yang membutuhkan perlindungan khusus. Hal ini mencakup penyediaan layanan bantuan hukum yang sensitif gender, mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia, serta prosedur pembuktian yang tidak mempermalukan atau menyalahkan korban. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan bagi semua pihak.³⁴

Dengan demikian, viktimologi memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami posisi korban laki-laki, tidak hanya sebagai individu yang mengalami kekerasan, tetapi juga sebagai pihak yang terdampak oleh struktur sosial yang tidak mendukung pengakuan terhadap korban.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan viktimologi yang lebih inklusif dalam sistem hukum Indonesia, sehingga seluruh korban, tanpa memandang gender, dapat memperoleh perlindungan yang adil dan setara. Reformasi hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip viktimologi modern harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan hukum nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa stigma masyarakat terhadap korban laki-laki dalam kasus pelecehan seksual merupakan persoalan

³²Eka Susanti, *Op.Cit.*, hlm. 42.

³³Gifari dkk., *Op.Cit.*, hlm. 89.

³⁴Bintara Sura Priambada, *Op.Cit.*, hlm. 122.

yang kompleks dan dipengaruhi oleh konstruksi sosial, budaya, serta pemahaman gender yang berkembang di masyarakat. Laki-laki secara kultural diposisikan sebagai individu yang kuat, rasional, dan tidak rentan terhadap kekerasan, sehingga ketika menjadi korban, keberadaannya seringkali tidak diakui secara sosial. Kondisi ini menimbulkan adanya standar ganda (*double standard*) dalam memandang korban pelecehan seksual berdasarkan jenis kelamin, yang pada akhirnya memperkuat marginalisasi terhadap korban laki-laki.

Stigma tersebut tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga berimplikasi pada aspek hukum, khususnya dalam rendahnya tingkat pelaporan (*underreporting*). Korban laki-laki cenderung enggan mengungkapkan pengalaman yang dialaminya karena adanya kekhawatiran terhadap respons negatif dari lingkungan sosial, seperti ejekan, ketidakpercayaan, maupun pelabelan yang merendahkan. Selain itu, stigma juga memicu terjadinya viktimisasi sekunder (*secondary victimization*), di mana korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat peristiwa yang dialaminya, tetapi juga akibat reaksi dari masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Dalam perspektif Viktimologi, korban laki-laki dalam kasus pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai *hidden victims*, yaitu kelompok korban yang tidak memperoleh pengakuan yang memadai dalam sistem sosial maupun hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang pada prinsipnya menjamin kesetaraan perlindungan bagi setiap individu dengan realitas sosial yang masih dipengaruhi oleh bias gender. Dengan demikian, permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan normatif semata, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya yang melatarbelakanginya.

Dalam konteks tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pelecehan seksual dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, sehingga stigma terhadap korban laki-laki dapat dikurangi. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan mampu memberikan perlindungan yang objektif dan tidak bias gender, serta memastikan bahwa setiap laporan korban diproses secara adil. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan dan program edukasi yang lebih inklusif, guna menciptakan sistem perlindungan korban yang lebih responsif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, pengembangan kajian akademik dalam bidang Viktimologi juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan korban laki-laki dalam

kasus pelecehan seksual. Hal ini diperlukan untuk memperkaya literatur serta memberikan dasar ilmiah yang kuat dalam perumusan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih berkeadilan. Dengan adanya sinergi antara masyarakat, aparat penegak hukum, pemerintah, dan akademisi, diharapkan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dapat diwujudkan secara lebih inklusif, adil, dan tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Connel, R.W. *Masculinities*. Berkeley: University of California Press, 2005.
- Goffman, Erving. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. 1963.
- Javaid, A. *The Dark Side of Men: The Nature of Masculinity*. 2015.
- Karmen, Andrew. *Crime Victim: An Introduction to Victimology*. 2015.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sitem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020. Hlm. 72.
- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Hlm. 45.
- Shadied Ghaniy Arrafi, *Tinjauan Viktimologi terhadap Pekerja Korban Kekerasan Seksual*. Bandung Conference Series: Law Studies (2025), hlm. 102.
- Arrafi, Saddied Ghaniy. "Tinjauan Viktimologi terhadap Pekerja Korban Kekerasan Seksual." *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2025.
- Davies, M. "Male Sexual Assault Victims: A Selective Review of the Literature." *Journal of Sexual Aggression*, 2002.
- Gifari, dkk. "Akses Keadilan bagi Korban Kekerasan." *Jurnal Presidensial*, 2024.
- Khumaiyah, Azizah Arsy. "Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Humani*, 2024.
- Priambada, Bintara Sura. "Kajian Viktimologi tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Seksual." *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2024.
- Susanti, Eka. "Tinjauan Viktimologi terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, Vol.1 No. 1, 2024.
- Weiss, K.G. "Male Sexual Victimization." 2010.
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan (CATAHU)*. 2023.
- World Health Organization. *Violence Against Women Report*. 2021.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
Pasal 23-30 tentang hak-hak korban.